



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 35 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 111 TAHUN 2005 TENTANG LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan peningkatan petani melalui pembelian gabah dan pengadaan beras bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 111 TAHUN 2005 TENTANG LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA (LPMD) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 29 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dimaksudkan untuk meningkatkan peran Lembaga Ekonomi Pedesaan

yaitu LPMD dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembelian gabah petani dan pengadaan beras bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa “.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf e diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

- c. membantu petani untuk memperoleh atau mendapatkan harga jual gabah sesuai atau mendekati harga ketetapan pemerintah dan atau di atas harga pasar;
 - e. meningkatkan kepedulian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa terhadap nasib petani “.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) adalah LPMD dengan melibatkan dan atau bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Peppadi), PD. BPR BKK serta Kelompok Tani/Petani Terpilih pada daerah sentra padi se-Kabupaten.
 - (2) Sasaran pengadaan beras adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa se-Kabupaten “.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (3) Gabah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian diproses, dikemas dan didistribusikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa se-Kabupaten oleh LPMD dengan melibatkan atau bekerjasama dengan pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 Peraturan ini “.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

- (1) Pembelian gabah petani dibiayai dari dana yang ada di LPMD dan atau dana kegiatan pemberdayaan LPMD yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang merupakan dana pinjaman.
 - (2) Dana atau modal kerja pembelian gabah petani dari Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui PD. BPR BKK “.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

Plafon/batas pinjaman disesuaikan dengan kemampuan LPMD dan atau nilai kontrak pembelian dengan kelompok tani serta memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan oleh Tim Teknis Pemberdayaan LPMD “.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah seluruhnya dan menghapus ketentuan ayat (3), sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10

- (2) LPMD bertanggung jawab secara teknis atas pembelian dan pengolahan gabah, serta penyaluran beras kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat Desa.
- (3) PD. BPR BKK bertanggung jawab menyalurkan pinjaman/dana modal dan menerima angsuran dari LPMD “.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Januari 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Januari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642